



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Rekomendasi dari Datok Penghulu
2. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari pemohon
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku
4. Fotocopy Sertifikat Tanah dengan luas maksimal 200 M2
5. Gambar Bangunan sekurang-kurangnya dibuat oleh tukang serta ditanda tangani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Izin Mendirikan Bangunan;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat Izin Mendirikan Bangunan yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Surat Izin Mendirikan Bangunan distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

2 Hari kerja

jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) = I (Indeks) x HD (Harga Dasar Satuan IMB untuk Bangunan Rp. 250.000) x LB (Luas Bangunan)

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

082360111043

patenrantau@gmail.com